

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data Tentang Mekanisme Afiliasi Penjual Pada Platform Shopee

Aplikasi Shopee merupakan platform e-commerce yang beroperasi di berbagai negara Asia, menyediakan layanan jual beli secara elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, popularitas Shopee semakin meningkat dan banyak digunakan, khususnya di kalangan remaja dan orang dewasa. Platform ini menawarkan beragam produk dan layanan, serta menyediakan berbagai program yang mendukung peningkatan pendapatan pengguna, salah satunya melalui Shopee Afiliasi Program. Program ini ditujukan bagi para content creator yang berperan mempromosikan produk-produk Shopee melalui berbagai media sosial. Apabila terjadi transaksi pembelian melalui tautan yang dibagikan, content creator akan memperoleh komisi sebagai bentuk insentif. Kehadiran para content creator ini turut mempermudah konsumen dalam memperoleh informasi produk, sehingga mendukung keputusan pembelian dalam aktivitas belanja daring.

Praktik jual beli melalui aplikasi Shopee Afiliasi dilakukan dengan mempromosikan produk atau barang untuk memperoleh komisi yang dilakukan oleh seorang afiliasi. Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui oleh afiliasi dalam proses memperoleh komisi, yaitu sebagai berikut:

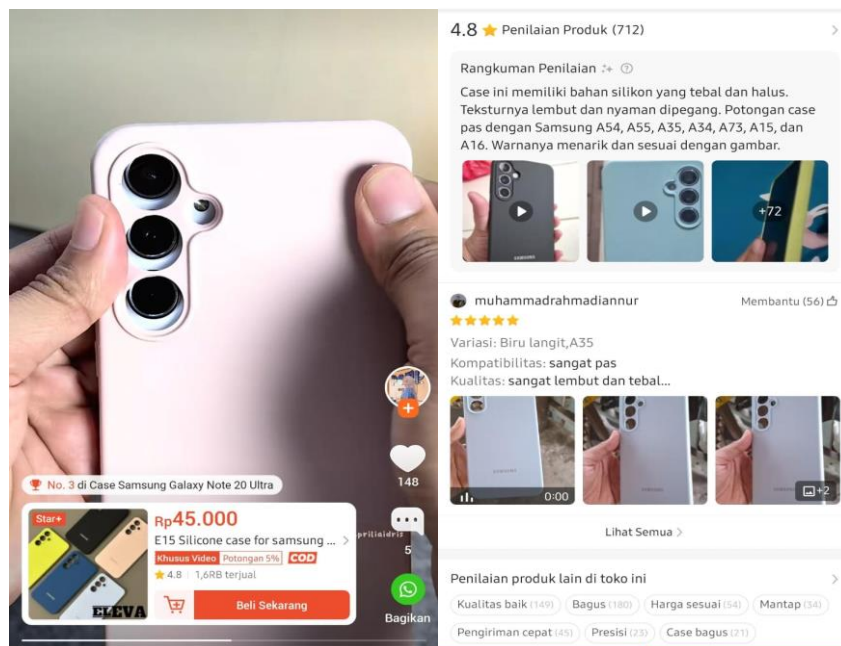
1. Mendaftarkan Diri

Seseorang yang ingin menjadi afiliasi harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada program Shopee Afiliasi. Proses pendaftaran dapat dilakukan melalui situs web resmi atau melalui perusahaan penyedia program Shopee Afiliasi, dengan mengikuti panduan serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk memperoleh tautan afiliasi.

2. Melakukan promosi produk dengan membagikan link

Setelah mendaftar diri dan memperoleh tautan khusus, seorang afiliasi akan mendistribusikan tautan tersebut melalui berbagai platform yang dimilikinya, seperti media sosial. Tautan ini biasanya berisi video atau gambar yang telah melalui proses pengeditan menggunakan aplikasi seperti CapCut. Konten video tersebut memuat penjelasan secara spesifik mengenai jenis produk, sehingga mampu menarik minat calon konsumen terhadap informasi yang disampaikan afiliasi. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan membuat ulasan (review) produk, kemudian mempromosikannya melalui tautan tersebut dengan penggunaan kata-kata yang persuasif. Apabila seorang konsumen melakukan pembelian melalui tautan yang dipromosikan dalam konten afiliasi, maka afiliasi berhak memperoleh komisi dari perusahaan atau toko yang menyediakan tautan tersebut.

Dalam strategi seorang afiliasi, terdapat dua metode utama yang digunakan untuk melakukan promosi. Pertama, afiliasi memperoleh sampel produk baik langsung dari toko maupun dengan membeli produk tersebut secara mandiri. Selanjutnya, produk itu dipromosikan melalui tautan khusus dengan cara membuat video ulasan. Metode kedua adalah dengan memanfaatkan video promosi yang telah dibuat oleh pihak lain sebagai materi promosi produk, sehingga afiliasi tidak perlu membeli produk secara langsung. Contohnya, afiliasi membuat konten promosi dengan menggunakan video ulasan konsumen yang diambil dari toko sebagai bahan promosi.



Gambar 4. 1.1 Ulasan Konsumen

3. Mendapatkan Komisi

Besaran komisi yang diterima oleh seorang afiliasi telah ditetapkan oleh pihak perusahaan melalui program Shopee Afiliasi. Komisi ini akan diberikan setelah transaksi pembelian yang dilakukan melalui tautan afiliasi dinyatakan sah dan tervalidasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem pembayaran komisi disesuaikan dengan performa afiliasi berdasarkan jumlah penjualan yang berhasil dicapai. Apabila pembelian dilakukan melalui tautan yang dibagikan afiliasi dan transaksi tersebut berhasil atau tidak dibatalkan sesuai kebijakan platform Shopee, maka Shopee berkewajiban membayarkan komisi kepada afiliasi. Dalam mempromosikan produk, afiliasi dituntut untuk menerapkan strategi promosi yang lebih terfokus dan mendetail melalui konten video atau gambar. Informasi produk yang disampaikan perlu mencakup aspek seperti ukuran, fungsi, warna, tekstur, serta elemen penting lainnya. Di samping itu, kualitas konten, termasuk teknik editing video, harus diperhatikan agar tetap relevan dengan tren yang sedang viral di media sosial, sehingga mampu menarik perhatian audiens untuk menonton hingga selesai. Pemilihan waktu unggah konten juga menjadi faktor penting untuk mendukung efektivitas promosi. Afiliasi perlu memahami waktu-waktu optimal agar konten mereka dapat terbaca oleh algoritma (fyp) dan menjangkau audiens lebih luas. Waktu yang direkomendasikan untuk memposting konten

video adalah antara pukul 08.00 hingga 11.30 siang, saat banyak pengguna aktif mengakses media sosial dalam waktu santai atau istirahat. Selain itu, rentang waktu pukul 15.30 hingga 18.00 sore juga efektif karena bertepatan dengan waktu pulang kerja atau aktivitas santai lainnya.

Dalam setiap unggahan, afiliasi perlu menambahkan caption yang menarik serta hashtag yang relevan dengan isi konten guna meningkatkan jangkauan dan engagement. Meskipun peran *publicity* atau humas belum sepenuhnya diperlukan dalam praktik promosi melalui media sosial, banyak afiliasi yang masih memilih untuk mengelola strategi promosi secara mandiri. Namun, ketika seorang afiliasi telah memiliki pengaruh yang lebih besar atau jumlah pengikut yang signifikan, perannya dalam promosi produk menjadi lebih penting karena semakin banyak brand atau pelaku usaha yang tertarik bekerja sama dalam kampanye promosi.¹⁹

Berikut beberapa pendapat dari afiliasi dalam membuat konten promosi atau strategi promosi dengan cara membagikan *link* di media sosial dalam shopee afiliasi program:

1. Nama : Apri
- Umur : 27 Tahun

¹⁹ Anonim, “Cara Kerja Shopee Affiliate dan Langkah-langkah”. <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/cara-kerjashopeeaffiliate-dan-langkah-langkahnya-cek-yuk> Diakses 27 April 2025.

Alamat : Jalan Kelayan B Haur Kuning Kec. Banjarmasin
Selatan

Agama : Islam

Seorang afiliasi berinisial Apri mempromosikan produk atau barang secara acak, mengikuti tren atau produk yang sedang viral di pasaran. Strategi promosi yang dijalankan dilakukan melalui pembuatan konten video yang menarik, dengan tujuan untuk menarik perhatian para pengikut maupun calon konsumen agar tertarik menyaksikan video yang dibuat. Dalam proses pembuatan konten, terdapat keterbatasan dalam hal sampel, sehingga afiliasi perlu membeli produk secara langsung untuk dapat melakukan ulasan secara mendetail. Namun, keterbatasan modal menjadi kendala sehingga afiliasi sering mengambil video milik afiliasi lain tanpa izin, meskipun tindakan tersebut secara etika tidak dapat dibenarkan. Idealnya, afiliasi perlu meminta izin kepada pemilik video agar tidak menimbulkan kerugian atau rasa dirugikan dari pihak lain. Namun, menurut Apri, permintaan izin kemungkinan besar akan ditolak oleh pemilik video asli, mengingat pembuatan video tersebut memerlukan usaha yang besar, termasuk proses editing dan penyesuaian caption yang relevan dengan produk yang dipromosikan.²⁰

2. Nama :David

²⁰ Hasil wawancara dengan afiliasi Apri, pada tanggal 28 April 2025 Pukul 20.45.

Umur : 29 Tahun

Alamat : Kayutangi 2 Jalur 5

Agama : Islam

Seorang afiliasi berinisial David mengunggah konten video di platform Shopee. Menurut David, yang telah menjadi afiliasi sejak tahun 2021, praktik mengambil atau menggunakan konten video milik orang lain kini semakin marak terjadi dalam kegiatan promosi produk di media sosial. Ia berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak etis dan merugikan afiliasi lain yang merupakan pemilik asli video tersebut. Hal ini dikarenakan proses pembuatan konten video membutuhkan kreativitas, ide, keterampilan editing, serta pembelian produk terlebih dahulu agar dapat memberikan ulasan produk secara nyata dan sesuai dengan kondisi aslinya. David menambahkan bahwa video hasil duplikasi atau pengambilan dari kreator lain justru cenderung lebih mudah masuk ke halaman rekomendasi (FYP) pengikut dibandingkan dengan video orisinal yang dibuat sendiri, yang sering kali tidak mendapat eksposur serupa. Oleh karena itu, meskipun menyadari tindakan tersebut tidak etis, David mengakui bahwa ia juga terkadang mengambil video milik orang lain agar lebih cepat FYP dan

memperoleh komisi secara lebih cepat. Salah satu contoh praktik ini terlihat pada penggunaan video di akun Shopee Video.²¹

3. Nama : Nita

Umur : 27

Alamat : Kompel Cempaka Putih, Gg. Kenangan 1

Agama : Islam

Afiliasi berinisial Nita, menerapkan strategi pemasaran dengan cara aktif dan rutin mempromosikan produk di berbagai platform media sosial, seperti Instagram dan Tiktok. Strategi ini diwujudkan melalui pemberian ulasan positif terhadap produk yang dipasarkan. Produk yang dipromosikan oleh Apri terutama berfokus pada kategori kecantikan dan fashion. Salah satu contoh aktivitas promosinya adalah membagikan tautan produk melalui fitur berbagi link di Tiktok dan instgaram.

Menurut pengakuan afiliasi Apri, terdapat kendala dalam penerapan strategi promosi, yakni kurangnya konsistensi dalam pembuatan konten, baik berupa video maupun gambar. Hal ini berdampak pada jumlah komisi yang diperoleh, yang masih tergolong rendah. Dalam sistem Shopee Afiliasi Program, hasil komisi akan dicairkan ke ShopeePay apabila nominalnya di bawah Rp1.000.000, sedangkan jika komisi melebihi angka tersebut, maka pencairan dilakukan langsung ke rekening bank afiliasi.

²¹ Hasil wawancara dengan afiliasi David, pada tanggal 30 April Februari 2025 Pukul 19.00.

Dengan demikian, apabila komisi yang diperoleh kurang dari Rp1.000.000, afiliasi hanya perlu menunggu hingga dana masuk ke ShopeePay. Begitu pula untuk komisi di atas Rp1.000.000, afiliasi cukup menunggu hingga dana masuk ke rekening pribadinya. Berikut adalah contoh tautan produk yang dibagikan melalui aplikasi Shopee dan dibagikan kembali di Tiktok dan Instagram.²²

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Afiliasi Pada Platfrom Shopee

Seorang afiliasi dalam program Shopee Afiliasi menjalankan tugasnya dengan mempromosikan produk atau barang hingga terjadi penjualan. Dalam menjalankan aktivitas ini, afiliasi dituntut untuk bersikap jujur dan tidak melakukan penipuan, karena tindakan semacam itu bertentangan dengan prinsip hukum dalam jual beli.

Dalam mempromosikan produk, afiliasi sering kali membuat konten dalam bentuk video yang dibagikan melalui media sosial. Namun, sebagian afiliasi menggunakan gambar hasil tangkapan layar dari afiliasi lain atau mengambil cuplikan video dari ulasan konsumen untuk dijadikan konten mereka. Tindakan ini umumnya dilakukan karena keterbatasan modal untuk membeli produk sendiri, sehingga mereka memilih cara yang dianggap lebih praktis atau cukup mengambil dan menyebarkan video yang sudah ada. Akan tetapi, pendekatan ini memiliki kelemahan. Karena tidak memiliki produk secara langsung, afiliasi tersebut tidak

²² Hasil wawancara dengan afiliasi Nita, pada tanggal 1 April 2025 Pukul 18.00.

bisa memberikan deskripsi yang akurat mengenai barang yang dipromosikan, yang berujung pada kurangnya minat dari calon konsumen akibat kualitas gambar atau video yang kurang meyakinkan. Sebaliknya, afiliasi yang membeli produk terlebih dahulu dan membuat ulasan berdasarkan pengalaman nyata mampu menyajikan konten yang lebih terpercaya dan jujur, sehingga calon pembeli merasa lebih yakin dan tidak merasa tertipu. Di samping itu, mengambil konten dari afiliasi lain juga dapat merugikan pihak pembuat konten asli, sehingga praktik promosi semacam ini perlu dikaji ulang karena adanya potensi pelanggaran dan kerugian bagi pihak lain.²³

Dalam pandangan Islam, tindakan seperti ini tergolong perbuatan yang bisa merugikan, yaitu ketika seorang afiliasi mempromosikan konten video dengan mengambil milik afiliasi lain tanpa izin. Jika pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan, itu disebut pencurian; jika dilakukan dengan kesombongan, disebut perampasan; jika dengan cara penguasaan, disebut manipulasi; dan jika menyangkut barang titipan, disebut khianat. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 angka 15, ghasab adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa niat memilikinya. Tindakan ini juga dilarang dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 188.

بِالْأَنفُسِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا أَلْحُكَّامَ لِي بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

²³ Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm.369-370.

*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".(Q.S. AL-Baqarah:188).*²⁴

Berdasarkan ayat tersebut, Allah melarang umat-Nya untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara yang bertentangan dengan syariat, seperti mencuri, merampas, atau menipu. Bahkan jika pemilik barang sudah merelakan, tindakan semacam itu tetap tidak dibenarkan menurut hukum Islam. dikategorikan sebagai tindakan zalim karena melibatkan penguasaan harta milik orang lain secara semena-mena. Islam sangat menentang segala bentuk kezaliman, karena selain melanggar ajaran agama, perbuatan seperti ghasab juga dapat merugikan pihak lain.

Penggunaan atau pengambilan konten video milik orang lain untuk keperluan promosi dapat menimbulkan kerugian antar sesama afiliasi. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, program Shopee Afiliasi menggunakan sistem komisi berdasarkan tautan terakhir yang diklik. Artinya, jika terjadi perubahan tautan, maka afiliasi terakhir yang membagikan link akan menerima komisinya. Situasi ini tentu merugikan afiliasi pertama yang kontennya digunakan oleh afiliasi kedua, karena jika pembeli membeli produk melalui link dari afiliasi kedua, maka komisi akan jatuh kepada pihak kedua, bukan pemilik konten asli. Hal ini menjadi semakin rumit apabila terdapat perbedaan harga pada produk yang serupa Dari

²⁴ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003.

Afiliasi pertama menawarkan produk dengan harga yang lebih tinggi karena memang kualitas produknya juga lebih baik. Sementara itu, afiliasi kedua memilih mencari produk sejenis yang harganya lebih murah atau lebih terjangkau oleh banyak orang. Akibatnya, banyak orang cenderung membeli produk yang dipromosikan oleh afiliasi kedua, meskipun pada akhirnya produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan.

Pada dasarnya menegaskan pentingnya hak kepemilikan pribadi yang tidak boleh diambil atau digunakan tanpa izin dari pemiliknya. Dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003, disebutkan bahwa pelanggaran hak cipta, khususnya tindakan pembajakan, hukumnya haram. Hal ini disebabkan karena pembajakan merupakan bentuk kezaliman serta pelanggaran terhadap hak cipta. Contohnya adalah tindakan afiliasi yang mengunggah konten video tanpa mencantumkan sumber aslinya.

Dalam video tersebut dijelaskan bahwa Fatwa MUI mengenai hak cipta, khususnya pada ayat 2, menyatakan bahwa hak cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah ciptaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perlindungan ini diberikan selama karya tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, sedangkan pembajakan termasuk perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, ketika seorang afiliasi mempromosikan produk menggunakan video milik orang lain tanpa izin serta tanpa mencantumkan sumber aslinya.

Hak cipta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1, yang menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata,

berdasarkan prinsip deklaratif, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Salah satu karya yang dilindungi adalah karya sinematografi, yaitu karya berupa gambar bergerak seperti film dokumenter, iklan, reportase, film cerita yang dibuat berdasarkan skenario, dan film animasi. Karya tersebut dapat disimpan dalam berbagai media seperti pita seluloid, video, cakram optik, dan sejenisnya, serta dapat ditayangkan melalui bioskop, televisi, atau platform media lainnya. Karya sinematografi termasuk dalam kategori karya audiovisual.²⁵

Penggunaan konten video milik orang lain sebagai strategi promosi merupakan bentuk karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Video promosi adalah hasil karya seorang konten kreator yang mencerminkan orisinalitas dan kreativitasnya, sehingga tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain untuk tujuan komersial tanpa izin dari penciptanya. Beberapa afiliasi beralasan menggunakan video milik orang lain karena keterbatasan dana, tidak memperoleh dukungan endorsement, atau tidak menerima sampel produk, sehingga mereka memilih mengambil video yang sudah ada untuk mempromosikan produk.

Dalam pandangan Islam, segala bentuk aktivitas muamalah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan, ketidakjujuran, atau manipulasi. Namun, praktik promosi oleh afiliasi yang menggunakan video milik orang lain tanpa izin dan menyematkan tautan produk yang berbeda dari yang ditampilkan dalam video, baik dari segi kualitas maupun bentuk, merupakan bentuk penipuan. Berdasarkan pengamatan peneliti, tindakan afiliasi yang menyisipkan tautan produk yang hanya tampak serupa dengan video aslinya adalah promosi yang

²⁵ Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 249.

tidak sesuai dengan syariat karena mengandung unsur pencurian dan penipuan yang dapat merugikan konsumen.

Program afiliasi Shopee memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan afiliasi. Antara lain:

1. Shopee memperoleh manfaat dari promosi yang dilakukan oleh para afiliasi karena mampu meningkatkan minat konsumen untuk berbelanja online. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah transaksi jual beli produk di marketplace Shopee, bertambahnya kunjungan ke situs web, serta meningkatnya pendapatan aplikasi Shopee.
2. Penjual atau pemilik produk memperoleh keuntungan setelah produknya berhasil terjual melalui tokonya yang telah dipromosikan oleh afiliasi, karena jangkauan konsumen menjadi lebih luas sehingga produk cepat laku di pasaran.
3. Konsumen mendapatkan manfaat dari konten video promosi yang menyertakan tautan produk, karena mempermudah mereka dalam menemukan dan memilih barang yang diinginkan. Umumnya, produk yang dipromosikan oleh afiliasi memiliki kualitas yang baik, sebab jika kualitasnya buruk, calon pembeli akan merasa ragu dan tidak tertarik, sehingga produk tersebut kehilangan kepercayaan dari pengikut maupun calon konsumen lainnya
4. Afiliasi memperoleh keuntungan dalam bentuk komisi dari setiap transaksi pembelian yang berhasil dilakukan melalui tautan yang

mereka bagikan. Dalam hal ini, afiliasi berperan sebagai perantara yang menjembatani proses pembelian dan penjualan antara pembeli dan penjual.

Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa afiliasi menggunakan konten video milik orang lain untuk mempromosikan produk tanpa izin. Tindakan ini termasuk perbuatan ghasab, yaitu memanfaatkan hak milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konten video tergolong karya sinematografi yang dilindungi hak ciptanya. Oleh karena itu, afiliasi tidak diperbolehkan memposting ulang atau mengunggah kembali video milik orang lain tanpa izin untuk tujuan komersial, termasuk untuk kepentingan promosi yang menghasilkan komisi dalam program afiliasi Shopee. Selain itu, tindakan afiliasi yang menautkan link produk pada video promosi, yang hanya menyerupai isi video namun berbeda dalam hal deskripsi dan kualitas barang, bertujuan untuk menarik perhatian konsumen secara tidak jujur. Praktik semacam ini termasuk bentuk penipuan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁶

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.